

**Analisis Implementasi Layanan Pojok Pajak Dan *E-Filing*  
Dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi  
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya**

Author :

Pipit Sapitri<sup>1</sup>, Muhammad Ridwan<sup>2</sup>

Affiliation:

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati<sup>1,2</sup>

Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat

Email:

[pipitsptr413@gmail.com](mailto:pipitsptr413@gmail.com)<sup>1</sup>, [mr.mhridwan@uinsgd.ac.id](mailto:mr.mhridwan@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

***Abstract***

*This study aims to assess the implementation of tax corner and e-filing services in the reporting of individual annual tax returns at KPP Pratama Majalaya. A qualitative approach with a descriptive-analytic method was applied. The results revealed that the tax corner service was relatively effective in assisting the filing of Annual Tax Returns, as demonstrated by 10 tax volunteers who helped 1,272 taxpayers. In contrast, the implementation of e-filing at KPP Pratama Majalaya was found to be suboptimal, as the number of taxpayers using e-filing was still far lower than the total number of taxpayers filing returns. This was partly due to a lack of understanding among taxpayers regarding the technical aspects of e-filing, coupled with concerns about making errors when submitting their returns independently, leading them to prefer visiting KPP Pratama Majalaya in person.*

**Keywords:** *Tax Corner Services, Individual Annual Tax Return, E-filing*

**Abstrak**

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan layanan pojok pajak dan e-filing dalam proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pojok pajak telah diimplementasikan dengan cukup baik dalam mendukung pelaporan SPT Tahunan, terbukti dengan 10 relawan pajak yang berhasil membantu 1.272 wajib pajak. Namun, implementasi e-filing di KPP Pratama Majalaya belum optimal, hal ini terlihat dari jumlah wajib pajak yang menggunakan e-filing masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak yang melapor. Selain itu, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur pelaporan SPT Tahunan dan adanya kekhawatiran terkait kesalahan dalam pelaporan mandiri menggunakan e-filing, yang menyebabkan sebagian wajib pajak lebih memilih mendatangi langsung ke KPP Pratama Majalaya.

**Kata Kunci:** Layanan Pojok Pajak, *E-filing*, SPT Tahunan Orang Pribadi

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi berimplikasi pada sistem perpajakan (Safira, 2021). Di Indonesia, pajak memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kontribusi pajak tidak langsung dirasakan, dampaknya dapat terlihat melalui penyediaan layanan seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kontribusi pajak tersebut, partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangatlah penting.

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melalui penerapan peraturan mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik, yang diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 yang dikenal dengan sistem *e-Filing*. *E-filing* merupakan metode pelaporan SPT Tahunan secara *online* dan *real time* melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tujuannya adalah untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan perpajakan.

Dalam mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan layanan pojok pajak. Tujuan dari pojok pajak adalah membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pelaporan pajak secara tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2008, pojok pajak merupakan fasilitas yang disediakan bagi masyarakat dan/atau wajib pajak, yang dapat ditemukan di seluruh Indonesia. Layanan yang disediakan mulai dari penyediaan informasi, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi, konsultasi perpajakan, hingga penerimaan SPT bagi wajib pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2008, pelayanan pojok pajak dilakukan oleh tim dari pegawai yang ditugaskan sebagai petugas Pojok Pajak oleh kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat, dengan dilengkapi surat tugas dan tanda pengenal. Di bawah naungan Kantor Wilayah Jawa Barat I, KPP Pratama Majalaya melaksanakan layanan ini dengan membentuk tim yang terdiri dari pegawai dan petugas yang telah ditunjuk. Pembagian tim ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelayanan sehingga mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT dan berkonsultasi terkait masalah pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah Jawa Barat I, yang memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dengan membantu mengatasi segala kendala yang dihadapi dalam pelaporan pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya telah mengimplementasikan layanan pojok pajak sebagai upaya

untuk meningkatkan aksesibilitas layanan pajak bagi masyarakat. Namun, efektivitas dan penerimaan masyarakat terhadap layanan ini perlu di evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan dari implementasi tersebut tercapai.

**Tabel 1.** Jumlah OP Lapor SPT, Jumlah Lapor SPT melalui e-filing Tahun 2021-2023

Keterangan	2021	2022	2023
Jumlah lapor SPT Tahunan Orang Pribadi	82.880	65.683	59.270
Jumlah lapor SPT Tahunan Orang Pribadi melalui e-filing	35.065	59.447	53.420
Jumlah lapor SPT Tahunan Orang Pribadi tepat waktu	77.438	37.114	51.764

Sumber: Olah data dari KPP Pratama Majalaya (2024)

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa jumlah wajib pajak SPT Tahunan Orang Pribadi melalui e-filing masih relatif rendah dibandingkan dengan total wajib pajak yang melaporkan SPT. Selain itu, mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir dalam kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2021, sebanyak 77.438 wajib pajak melaporkan SPT secara tepat waktu, namun jumlah tersebut menurun menjadi 37.114 wajib pajak pada tahun 2022, dan sedikit meningkat menjadi 51.764 wajib pajak pada tahun 2023.

Pajak merupakan suatu kewajiban dan bersifat memaksa, bagi warga negara Indonesia. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk untuk pembangunan. Oleh karena itu pajak berperan penting khususnya bagi penyelenggaraan fungsi pembangunan. (Safira, 2021).

Fungsi pajak dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Fungsi Anggaran (Budgetair), di mana pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, Fungsi Mengatur (Regulerend), di mana pajak digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menarik investasi asing dengan memberikan fasilitas pajak (Tax Allowance) atau pengurangan pajak (Firmansyah, H., 2021). Ketiga, Fungsi Stabilisasi, di mana pajak memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dengan menggunakan dana yang diperoleh dari pajak untuk langkah-langkah stabilisasi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengaturan pemungutan dan penggunaan pajak, serta pengaturan peredaran uang yang efektif dan efisien. Keempat, Fungsi Redistribusi Pendapatan, di mana negara memakai dana yang diperoleh dari pajak untuk membiayai berbagai kepentingan publik, termasuk pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja. (DJP, 2022).

*E-filing* adalah metode pelaporan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak. *EFiling* merupakan inovasi dalam bidang perpajakan, yang ditandai adanya penerbitan peraturan mengenai penyampaian SPT Tahunan secara elektronik.

Tidak semua jenis SPT dapat dilaporkan melalui e-filing. Hanya dua jenis SPT yang dapat dilaporkan melalui cara tersebut, yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa PPh 21. Untuk melakukan pelaporan melalui e-filing, beberapa persyaratannya yaitu; memiliki akun DJP Online, NPWP aktif, EFIN, bukti potong, dan formulir 1721 dari pemberi kerja.

Pojok pajak adalah layanan yang disediakan oleh DJP untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2008, pojok pajak berfungsi sebagai sarana untuk memberikan edukasi dan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dan/atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Layanan ini bisanya tersedia di pusat perbelanjaan, pusat bisnis, pameran, atau lokasi lain yang telah ditentukan. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu. Layanan yang disediakan oleh pojok pajak meliputi penyediaan materi dan sarana penyuluhan, pendaftaran NPWP, pengumpulan SPT masa dan SPT Tahunan, pengaduan terkait masalah perpajakan, serta konsultasi perpajakan. Konsultasi perpajakan yang disediakan di pojok pajak bersifat umum dan menggunakan panduan tax knowledge base. Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, wajib pajak dapat mendatangi Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar, kantor wilayah terdekat, atau menghubungi Kring Pajak di nomor 1500200.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2008, pelayanan ini dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan pegawai yang ditunjuk sebagai petugas Pojok Pajak oleh kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat yang nantinya dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal pegawai. Dengan susunan tim yaitu pertama, penanggung jawab yang dipegang oleh kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak. Kedua, koordinator pelaksana penerimaan SPT oleh kabid penyuluhan pelayanan dan humas. Ketiga, koordinator pemberian NPWP oleh kabid kerjasama ekstensifikasi perpajakan. Keempat, koordinator dukungan teknis oleh kabid dukungan teknis dan konsultasi.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuningsih, W., & Irawati, I. (2023) yang menggunakan pendekatan kualitatif dan menunjukkan bahwa dari segi komunikasi, penerapan kebijakan e-filing masih kurang efektif, terbukti dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Wajib Pajak Kecil Cimanggis Depok. Selain itu, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing menurun pada tahun 2021. Dari segi disposisi kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut sudah tepat, dan dalam hal birokrasi, SOP yang sesuai telah

diterapkan. Kendala utama dalam penerapan e-filing adalah seringnya server mengalami gangguan ketika digunakan oleh banyak wajib pajak secara bersamaan. Selanjutnya, Della Nabila, D. T., & Fatimah, S. (2020), yang menggunakan pendekatan deskriptif dan menyimpulkan bahwa terdapat aparatur yang melaporkan SPT melalui e-filing memperoleh kemudahan dari adanya pojok pajak efektif. Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan pada variabel yang digunakan, serta penelitian ini menggabungkan variabel terkait layanan Pojok Pajak dan e-Filing dengan metode deskriptif analitis serta pendekatan kualitatif.

Layanan pojok pajak dan e-filing berperan penting pada pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Kedua layanan tersebut memberi kemudahan wajib pajak dalam pelaporan SPT atau melakukan konsultasi terkait perpajakan di pojok pajak, serta memungkinkan wajib pajak untuk melapor secara mandiri melalui e-filing. Dengan demikian, proses pelaporan SPT dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi layanan pojok pajak dan *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Majalaya.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif analitis ditandai dengan kajian terhadap masalah atau fenomena yang sedang berlangsung saat ini secara objektif, kemudian data dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan. Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi dalam rangka pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan Pak Deni sebagai perwakilan Penyuluh pajak KPP Pratama Majalaya dan kepada 10 relawan pajak KPP Pratama Majalaya untuk mendapatkan informasi terkait hasil asistensi SPT Tahunan Orang Pribadi. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 10 Juni - 19 Juni 2024. Kemudian teknik analisis yang digunakan yaitu menganalisis data secara deskriptif untuk menarik kesimpulan atas hasil yang diperoleh.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Implementasi Penggunaan *E-Filing* dalam Pelaporan SPT Tahunan**


*E-Filing* yang merupakan media pelaporan SPT *secara real time*, dinilai memiliki perbedaan dengan pelaporan manual, mulai dari pengisian formulir, aspek pelaporan, dan perihal akurasi data dan perhitungan yang dilaporkan. Tingkat pemanfaatan *e-filing* oleh wajib pajak dikatakan efektif apabila berhasil mencapai target, sesuai dengan tujuan utamanya untuk mempermudah penyampaian SPT Tahunan. Harapannya, kemudahan tersebut dapat mendukung adanya peningkatan penggunaan *e-filing*, sehingga kontribusi tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

**Tabel 2.** Target Capaian PPH Pasal 25 Orang Pribadi

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	13.260.871.000	19.207.034.839	144,8 %
2023	15.256.888.000	14.922.582.059	97,8 %
2024	14.989.846.000	17.324.275.981	115,6 %

Sumber: Olah data dari KPP Pratama Majalaya (2024)

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 13.260.871.000 telah tercapai bahkan melampaui target dengan realisasi sebesar 19.207.034.839, mencapai 114% dari target. Pada tahun 2023, terjadi penurunan dengan target sebesar 15.256.888.000 dan realisasi sebesar 14.922.582.059, mencapai 97,8%. Sementara itu, pada tahun 2024, meskipun tahun tersebut masih berjalan, sudah terjadi peningkatan dengan target sebesar 14.989.846.000 dan realisasi mencapai 17.324.275.981, dengan capaian 115,6%.



Sumber: diolah peneliti (2024)

**Gambar 1.** Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Tahunan dan Jumlah laport SPT Melalui *E-Filing*

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa masih ada perbedaan signifikan antara jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT secara mandiri melalui e-filing dan jumlah total wajib pajak yang melapor. Pada tahun 2021, sebanyak 35.065 wajib pajak melaporkan SPT melalui e-filing dari total 82.880 wajib pajak. Pada tahun 2022, jumlah tersebut meningkat menjadi 59.447 dari 65.683, namun pada tahun 2023 turun menjadi 53.420 dari 59.270. Dengan demikian, berdasarkan data yang ada, implementasi e-filing di KPP Pratama Majalaya masih belum optimal.

Faktor lain yang ditemukan peneliti, yang menyebabkan belum optimal nya penggunaan e-filing secara mandiri oleh wajib pajak yaitu karena wajib pajak belum mengetahui secara teknis bagaimana pelaporan SPT secara online melalui e-filing dan ada rasa takut salah, ketika wajib pajak mengisi secara mandiri pelaporannya sehingga lebih memilih langsung mendatangi kantor pajak untuk pelaporan SPT nya.

### **Pelaksanaan Pojok Pajak oleh KPP Pratama Majalaya dengan Relawan Pajak UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

Salah satu bentuk dari pengabdian masyarakat adalah melalui kegiatan yang ditunjukkan oleh relawan pajak. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan layanan sosialisasi dan edukasi perpajakan (Aliya, et.al (2023)). Relawan pajak dan KPP Pratama Majalaya melakukan pendampingan bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan SPT Tahunan. Pelaksanaan pojok pajak oleh KPP Pratama Majalaya tersebar di beberapa tempat ramai yang umum dan terbuka, pemilihan sebaran tempat layanan pojok pajak dengan relawan pajak UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2024 diantaranya di SD Laboratorium UPI, SMP Lab Percontohan UPI, SMK Bakti Nusantara 666, Alun-Alun Majalaya, Keliling Area Wilayah Kerja, Borma Cinunuk, UNPAD, Kecamatan Ciparay, Kahatex Rancaekek, Kahatex Solokan Jeruk.

Asistensi yang dilakukan oleh 10 relawan pajak dari layanan pojok pajak, KPP Pratama Majalaya, dan Pos Pelayanan melalui e-filing berhasil membantu 1.272 wajib pajak dalam pelaporan SPT, serta memberikan konsultasi mengenai SPT Tahunan orang pribadi kepada 13 wajib pajak. Selain itu, mereka juga berhasil melaksanakan kampanye simpatik SPT Tahunan sebanyak 79 kegiatan. Berdasarkan hasil asistensi tersebut, layanan pojok pajak yang dilakukan oleh relawan ini dapat dikatakan cukup optimal, dengan 10 relawan berhasil membantu 1.272 wajib pajak dalam proses pelaporan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi layanan pojok pajak telah cukup optimal dalam membantu pelaporan SPT Tahunan, terbukti dengan 10 relawan pajak yang berhasil membantu 1.272 wajib pajak dalam pelaporan. Namun, implementasi e-filing di KPP Pratama Majalaya masih belum optimal, dilihat dari jumlah wajib pajak yang melapor menggunakan e-filing yang belum sebanding dengan total wajib pajak yang melapor. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai teknis pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing, serta rasa takut salah dalam melaporkan SPT secara mandiri, sehingga banyak yang lebih memilih untuk langsung datang ke KPP Pratama Majalaya.

Ke depan, KPP Pratama Majalaya sebaiknya dapat lebih intensif dalam melakukan sosialisasi tentang teknis pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing, serta meningkatkan pemahaman masyarakat

mengenai pentingnya kewajiban membayar pajak. Hal ini diharapkan dapat membentuk kepatuhan sukarela masyarakat sebagai wajib pajak dan mendorong keberhasilan penggunaan sistem e-filing. Selain itu, terkait layanan pojok pajak, penulis menyarankan agar titik sebaran pojok pajak diperluas agar dapat menjangkau masyarakat yang berada jauh dari kantor pajak, sehingga alasan tidak membayar pajak, dapat dikurangi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliya Tiara Fatiha, Rahma Aulia Safriza, & Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda. (2024). RELAWAN PAJAK 2023: MENDORONG KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI PENDAMPINGAN PELAPORAN SPT TAHUNAN DAN PEMADANAN NIK-NPWP. Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 8(2), 280-293. <https://doi.org/10.20956/pa.v8i2.27283>
- Andini, Dimiyati, M., & Sholihin, M. R. (2024). Relevansi E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang di Moderasi Relawan Pajak. KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research, 1(2), 132-138. <https://ejournal.mediakunkun.com/index.php/kunkun/article/view/77>
- Ani Ni Putu. (2023). Pengaruh Layanan Pojok Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Denpasar. Politenknik Negeri Bali. [http://repository.pnb.ac.id/10104/2/RAMA\\_62401\\_2015613031\\_0001096509\\_0002086212\\_part.pdf](http://repository.pnb.ac.id/10104/2/RAMA_62401_2015613031_0001096509_0002086212_part.pdf)
- Aribowo, I., Wibowo, O., & Hadi, M.(2024). Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan: Asistensi Kewajiban Pajak Melalui Relawan Pajak. Jurnal Ilmiah Pengabdian, 10 (1). <https://journal.trunojoyo.ac.id/pangabdhi/article/view/23029>
- Della Nabila, D. T., & Siti Fatimah. (2020). EFEKTIVITAS POJOK PAJAK PADA PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN MELALUI E-FILING. Jurnal Aplikasi Perpajakan, 1(1), 43 - 49. <https://doi.org/10.29303/jap.v1i1.5>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-43/PJ/2008 tentang Pojok Pajak dan Mobil Pajak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Purnamawati H, Nasrudin I, Nawangsasi Y. (2017). Analisis Pelaporan E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 9 (2).
- Safira Aksara, R. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI E-FILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK . JURNAL ACITYA ARDANA, 1(2), 109–114. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1338>

- Shelvi. (2019). Pengaruh Implementasi e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Diunduh tanggal 6 Juni 2024  
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/article/view/5063>
- Wahyuningsih, W., & Irawati, I. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Di Kpp Pratama Depok Cimanggis Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 206-219.